

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam eksistensinya, manusia di dunia ini mengalami fase yang sangat penting yakni lahir, perkawinan dan meninggal dunia. Berkaitan dengan seseorang yang meninggal dunia, maka timbulah permasalahan terhadap apa yang seseorang itu tinggalkan, baik itu seseorang atau lebih yang ditinggalkan (ahli waris) maupun adanya harta kekayaan yang ditinggalkan (harta peninggalan atau warisan). Hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang atau lebih yang masih hidup. Peralihan harta peninggalan sebagai akibat dari peristiwa meninggalnya seseorang diatur di dalam Hukum Waris.

Beberapa ahli hukum di Indonesia telah mencoba untuk memberikan rumusan mengenai definisi hukum waris, salah satunya adalah menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah perlbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹ Menurut Soepomo hukum waris merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h.9

mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.²

Pengembangan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Cakupan pembangunan nasional tidak saja tertuju pada pembangunan di bidang ekonomi tetapi juga di bidang hukum. Pembangunan hukum dilakukan dengan mengadakan unifikasi hukum serta kebijaksanaan perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu hal tersebut dibarengi dengan kebijaksanaan perencanaan perlindungan sosial termasuk perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya konflik.

Suatu konflik apabila dibiarkan berkelanjutan, akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Untuk mengakhiri adanya konflik di antara pihak pendukung atau penyandang kepentingan diperlukan perangkat aturan tentang hak dan kewajiban yang tertuang dalam peraturan hukum. Selanjutnya guna penataan hukum itu perlu adanya penegakan hukum. Dalam hal tertentu, penegakan hukum itu tidak hanya karena ada sengketa hukum saja, namun diperlukan juga bila tidak ada sengketa hukum.

Di Negara Indonesia, hukum terkait dengan persoalan warisan masih terjadi pluralisme sehingga, mengenai hukum waris masih berlaku tiga sistem hukum waris yang berbeda yakni hukum waris yang diatur dalam Burgerlijk

² *Ibid*, h. 10

Wetboek (B.W) yang diperuntukan untuk penduduk Eropa dan Timur Asing Tionghoa; lalu ada hukum waris yang diatur berdasarkan hukum adat yang dimana ketentuannya diatur menurut daerah masing-masing sebagaimana adat istiadat setempat dan hukum waris yang diatur berdasarkan agama yakni agama Islam yang dimana ketentuannya tunduk pada hukum Islam dan diperuntukan untuk orang-orang yang beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf; zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.”³

Idealnya penggolongan yang sebagaimana dijelaskan di atas dan tercantum dalam *Indische Staatsregeling (I.S)*, S. 1855-2 yang merupakan kelanjutan dari *Reglement op het beleid der Regeering van Nederland Indie* dihapuskan seiring dengan kemerdekaan Indonesia, karena pada dasarnya Warga Negara Indonesia adalah satu dan seharusnya tidak ada lagi penggolongan diantara penduduk Indonesia. Namun tidak demikian, bahkan hingga saat ini penggolongan masih diterapkan di Indonesia salah satunya adalah mengenai surat-surat yang berkaitan dengan waris atau lebih dikenal dengan Surat Keterangan Waris.

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia, terbagi atas beberapa pihak yang berkewenangan untuk membuat Surat Keterangan Waris tersebut, seperti pihak yang mengikuti ketentuan hukum adat maka Surat Keterangan Waris dibuat oleh Pemuka Adat sebagai pengganti dari Kepala Desa/Camat; lalu untuk pihak yang mengikuti ketentuan hukum Islam maka Surat Keterangan Waris dibuat oleh Kepala Desa/Camat; dan untuk pihak yang mengikuti ketentuan Hukum Perdata Barat maka Surat Keterangan Waris tersebut dibuat oleh Notaris.

Dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini, tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai Surat Keterangan Waris, begitu pun di dalam Peraturan Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menyebutkan apalagi membahas dan mengatur mengenai Surat Keterangan Waris. Undang-Undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur mengenai jabatan notaris, dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tersebut memuat sejumlah kewenangan mengenai Jabatan Notaris, kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) yakni:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”⁴

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1)

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 terdapat juga kewenangan lain selain dari yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) yakni yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2), bahwa notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.⁵

Selain itu disebutkan juga dalam Pasal 15 ayat (3) bahwa notaris memiliki kewenangan lain selain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “*Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*” Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak secara langsung menuliskan kewenangan notaris terkait pembuatan Surat Keterangan Waris, namun jika merujuk pada Pasal 15 ayat (3) tersebut di atas

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (2)

memungkinkan notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait kewenangan notaris terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris. Surat Keterangan Waris merupakan akta yang menetapkan siapa ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia dan berapa hak bagiannya atas warisan dari si pewaris tersebut.

Salah satu bentuk akta pejabat (*ambtelijke acte*) yang buat oleh Notaris yaitu Surat Keterangan Waris (*Verklaring van erfacht*). Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pejabat Notaris, menurut Tan Thong Kie yang menjadi dasar wewenang Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan praktik di Indonesia.⁶

Dalam perundang-undangan di Indonesia pada waktu ini tidak ada peraturan khusus mengenai keterangan waris. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wewenang Notaris diatur berdasarkan Pasal 15 ayat (2) yaitu untuk:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktik Notaris*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeven, 2000), h. 290.

- salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
 - g. Membuat akta risalah lelang.

Dengan masih digunakannya sistem pluralisme yang dalam hal ini terkait dengan pembuatan Surat Keterangan Waris membuat kewenangan notaris dalam hal pembuatan akta otentik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 15 ayat (1) menjadi tidak jelas terlebih dengan tidak tercantum secara eksplisit di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris perihal kewenangan notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. Selain wewenang tersebut, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) memberikan wewenang yang lebih luas kepada Notaris dengan menyebutkan bahwa :

Pasal 15 ayat (1) :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 15 ayat (3) :

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyebutan wewenang notaris yang lebih luas berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menyebutkan secara tegas mengenai wewenang notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris, sehingga menurut penulis dibutuhkan suatu analisis terhadap wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menindak lanjuti dalam bentuk penelitian, sehingga penulis ingin mengangkat permasalahan yang dituangkan ke dalam penulisan ilmiah yang berjudul “Wewenang Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris di Kota Cirebon).”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin penulis kemukakan dalam penyusunan tesis ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan mengenai wewenang Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

2. Bagaimana kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris yang berbeda terhadap seorang pewaris?
3. Bagaimana sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan waris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tesis ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan mengenai wewenang Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris yang berbeda terhadap seorang pewaris.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui terkait dengan sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan waris.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ,manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum agraria, serta sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Program

Studi Kenotariatan terutama tentang Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris Di Kota Cirebon). Dan sebagai referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di masa mendatang yang berkenaan tentang kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan waris dan dapat melengkapi literatur yang telah ada dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas khususnya terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan waris.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

a. Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

ini.⁷ Notaris adalah sebuah profesi untuk seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan sebuah dokumen. Bentuk profesi seorang notaris juga berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Pekerjaan notaris sudah ada pada abad ke 2-3 masa romawi kuno, di mana pada masa tersebut dikenal sebagai *tabellius*, *scribae*, atau *notarius* yang bertugas untuk mencatat sebuah pidato.

Istilah notaris diambil *dari* nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi sebuah titel bagi seorang penulis cepat atau *stenografer*. Notaris merupakan salah satu cabang profesi hukum yang tertua di dunia. Notaris tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga notaris dapat memberikan penyuluhan hukum dan tindakan hukum atas permintaan kliennya. Dalam melakukan tindakan dan penyuluhan hukum tersebut, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena posisi netral dan tugas sejati seorang notaris untuk mencegah terjadinya masalah.

b. Hukum Waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari Hukum Kekeluargaan. Tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (1976), hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.

c. Unsur-Unsur Hukum Waris

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat. Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- 1) Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.
- 2) Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
- 3) Harta warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau

harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.

d. Konsepsi Harta Peninggalan (warisan)

1) Menurut Hukum Adat

Hukum waris merupakan serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau Harta Warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun benda immaterial.⁸ Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.⁹

Pembagian warisan dalam Hukum Adat tidak ada yang seragam apalagi patokan-patokan tertentu bagi berbagai lingkungan hukum, yang dalam hal ini mengartikan bahwa setiap daerah memiliki peraturan adatnya masing-masing dalam hal pembagian harta warisan. Pembagian harta waris dalam hukum

⁸ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta:PT.Pradnya Paramita,1995), h.39.

⁹ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, (Bandung : Alumni, 2007), h. 32

adat dapat terbagi menjadi dua konsep yakni :¹⁰

a) Dibagi-bagi secara individual

Konsep ini cenderung dianut oleh sebagian besar masyarakat di pulau Jawa dan di kota-kota besar lainnya.

b) Tidak dibagi-bagi atau terkolektif

- Mayorat¹¹

- Mayorat Perempuan : Bali, Lampung, Batak

- Mayorat Laki-Laki : Semendo, Dayak, Toraja Barat

- Kolektif

- Minangkabau

- Minahasa

- Ambon

Menurut Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht* (1950), hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut. Hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut

¹⁰ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta:PT.Pradnya Paramita,1995), h.41.

¹¹ *Mayorat* merupakan seorang anak tertua menjadi ahli waris, baik itu perempuan maupun laki-laki

dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya.

2) Menurut Hukum Perdata

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Terdapat dua cara untuk menyelenggarakan pembagian waris:¹²

- Pewarisan menurut undang-undang

Pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris. Hubungan kekeluargaan sampai derajat keberapa yang berhak menerima warisan adalah ditentukan oleh Undang-Undang.

- Pewarisan berwasiat

Pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (wasiat) pewaris, wasiat tersebut harus dinyatakan dalam bentuk tulisan seperti dalam bentuk akte notaris (warisan testamenter).

Waris menurut perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati

¹² Drs. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), h.255.

beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga. Apabila Berbicara mengenai Warisan atau Hukum Waris, pada intinya berkisar diantaranya: (1) Ada orang yang mati; (2) Ada harta yang ditinggalkan; dan (3) Adanya ahli waris.”¹³

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- a) Sebagai ahli waris menurut Undang-undang.
- b) Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament).

Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-undang atau “*ab intestato*” dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “*testamentair*”. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja (Subekti, 1993: 95).

Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:

¹³ Satrio. J, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 8.

- a) Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing – masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW).
- b) Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW).
- c) Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 BW).

3) Menurut Hukum Islam

Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Dalam Hukum Islam waris baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian proses pewarisan harta

kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai waris. Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalannya perkawinan atau dengan adanya hubungan darah.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Hukum Kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata ورث *urth* yang artinya adalah Waris. Contoh, ورث *urth* اب *ab* yang artinya Mewaris harta (ayahnya).¹⁶

Hukum waris menurut fiqh mawaris adalah fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya. Dalam

¹⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *op.cit*, h. 12.

¹⁵ *Ibid*, h. 10.

¹⁶ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,.ed.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1386.

bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut Al-mirats, sedangkan makna Al-mirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syar'i.¹⁷ Warits adalah orang yang mewarisi. Muwarits adalah orang yang memberikan waris (mayit). Al-irts adalah harta warisan yang siap dibagi. Waratsah adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang telah meninggal.

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (*Al ahwalus Syahsiyah*) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak

¹⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 33

memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh Rasulullah Saw. Yang artinya:

Belajarlah Al Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan mengabarkannya HR. Ahmad Turmudzi dan An Nasa'I.

Berdasarkan hadits tersebut di atas, maka ilmu kewarisan menurut Islam adalah sangat penting, apalagi bagi para penegak hukum Islam adalah mutlak adanya, sehingga bisa memenuhi harapan yang tersurat dalam hadits Rasulullah di atas.

Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu:

- a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

- d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
- e) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h) Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.

Sedang kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut ketentuan pasal 175 KHI adalah:

- a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c) Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d) Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan (pasal 188 KHI).

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Maal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI).

Bagi pewaris yang beristeri dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian dari gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak milik para ahli warisnya (Pasal 190 KHI).

Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian (Pasal 179 KHI). Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian (Pasal 180 KHI).

Masalah waris malwaris dikalangan ummat Islam di Indonesia, secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan baik ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a) Perkawinan.
- b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c) Wakaf dan sedekah.

Menurut hukum Islam hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak seibu, seapak atau seibu saja). Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki ialah:

- a) Anak laki-laki (al ibn).
- b) Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah (ibnul ibn).
- c) Bapak (al ab).
- d) Datuk, yaitu bapak dari bapak (al jad).
- e) Saudara laki-laki seibu seapak (al akh as syqiq).
- f) Saudara laki-laki seapak (al akh liab).
- g) Saudara laki-laki seibu (al akh lium).
- h) Keponakan laki-laki seibu seapak (ibnul akh as syaqiq).
- i) Keponakan laki-laki seapak (ibnul akh liab).

- j) Paman seibu sebapak.
- k) Paman sebapak (al ammu liab).
- l) Sepupu laki-laki seibu sebapak (ibnul ammy as syaqiq).
- m) Sepupu laki-laki sebapak (ibnul ammy liab).
- n) Suami (az zauj).
- o) Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris.

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah:

- a) Anak perempuan (al bint).
- b) Cucu perempuan (bintul ibn).
- c) Ibu (al um).
- d) Nenek, yaitu ibunya ibu (al jaddatun).
- e) Nenek dari pihak bapak (al jaddah minal ab).
- f) Saudara perempuan seibu sebapak (al ukhtus syaqiq).
- g) Saudara perempuan sebapak (al ukhtu liab).
- h) Saudara perempuan seibu (al ukhtu lium).
- i) Isteri (az zaujah).
- j) Perempuan yang memerdekakan (al mu'tiqah).

Sedangkan bagian masing-masing ahli waris adalah isteri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila sipewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu, dan mendapat bagian $\frac{1}{8}$ apabila sipewaris mempunyai anak atau cucu, dan isteri tidak pernah terhijab dari

ahli waris. Adapun yang menjadi dasar hukum bagian isteri adalah firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 12, yang artinya:

“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, dan jika kamu mempunyai anak, maka isteri-isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau setelah dibayar hutang-hutangmu”.

Suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak dan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila pewaris mempunyai anak, berdasarkan firman Allah surat an Nisa' ayat 12, yang artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua bagian dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika tidak mempunyai anak, dan jika ada anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar hutang-hutangnya”.

Sedangkan bagian anak perempuan adalah:

- a) Seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila pewaris mempunyai anak laki – laki.
- b) Dua anak perempuan atau lebih, mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki.
- c) Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-laki, maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian), hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat An Nisa' Ayat 11 yang artinya:

“Jika anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Bagian anak laki-laki adalah:

- a) Apabila hanya seorang anak laki-laki saja, maka dia mengambil semua warisan sebagai ashabah, jika tidak ada ahli waris dzawil furudz, namun jika ada ahli waris dzawil furudz maka ia hanya memperoleh ashabah (sisa) setelah dibagikan kepada ahli waris dzawil furudz tersebut (ashabah bin nafsih).
- b) Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempuan, serta ahli waris dzawil furudz yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu, namun jika ada anak perempuan, maka dibagi dua banding satu (ashabah bil ghair), berdasarkan surat Anisa' ayat 11 dan 12 tersebut.

Ibu dalam menerima pusaka/bagian harta waris adalah sebagai berikut:

- a) Ibu mendapat seperenam, apabila pewaris meninggalkan anak.
- b) Ibu mendapat sepertiga bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak.

Dan diantara ahli waris yang ada, apabila ada ibu maka yang dihibah ibu adalah nenek dari pihak ibu, yaitu ibu dari ibu dan seterusnya keatas. Nenek dari pihak bapak yaitu ibu dari bapak dan seterusnya keatas. Hal ini berdasarkan surat An Nisa' ayat 11 yang artinya:”Dan untuk dua orang ibu bapak, baginya

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika pewaris itu mempunyai anak”.

Bagian Bapak adalah:

- a) Apabila sipewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, maka bapak mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan dan sisanya jatuh kepada anak laki-laki.
- b) Apabila pewaris hanya meninggalkan bapak saja, maka bapak mengambil semua harta peninggalan dengan jalan ashabah.
- c) Apabila pewaris meninggalkan ibu dan bapak, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dan bapak mengambil $\frac{2}{3}$ bagian.

Sedangkan bagian nenek adalah:

- a) Apabila seorang pewaris meninggalkan seorang nenek saja, dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat bagian $\frac{1}{6}$.
- b) Apabila seorang pewaris meninggalkan nenek lebih dari seorang dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat $\frac{1}{6}$ dibagi rata diantara nenek tersebut.

Menurut hukum waris Islam, orang yang tidak berhak mewaris adalah:

- a) Pembunuh pewaris, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan An Nasa’i.

- b) Orang murtad, yaitu keluar dari agama Islam, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bardah.
- c) Orang yang berbeda agama dengan pewaris, yaitu orang yang tidak menganut agama Islam atau kafir.
- d) Anak zina, yaitu anak yang lahir karena hubungan diluar nikah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi (Hazairin, 1964: 57).

Perlu diketahui bahwa jika pewaris meninggalkan ibu, maka semua nenek terhalang, baik nenek dari pihak ibu sendiri maupun nenek dari pihak ayah (mahjub hirman). Dan jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah hanya anak (baik laki-laki maupun perempuan), ayah, ibu, dan janda atau duda sedangkan ahli waris yang lain terhalang (mahjub) (Pasal 174 Ayat (2) KHI).

4) Surat Keterangan Waris

Surat keterangan waris merupakan akta yang menetapkan siapa ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia dan berapa hak bagiannya atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Surat Keterangan Waris merupakan salah satu surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat dipakai sebagai dasar hak bagi para ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan pewaris, selain surat tanda bukti sebagai ahli waris lainnya yaitu: Wasiat dari Pewaris, Putusan Pengadilan dan

Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan. Perbuatan hukum pembuatan surat keterangan waris tersebut harus dilakukan secara bersama dengan para ahli waris lainnya, perbuatan hukum yang dimaksud dapat berupa pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dan tindakan peralihan hal atas tanah pemilikan bersama kepada sesama pemilik atau kepada pihak ketiga. Peralihan hak atas tanah warisan berarti salah satu ahli waris hanya dapat mengalihkan besar bagian haknya atas warisan tersebut, kepada sesama ahli waris maupun kepada pihak ketiga.

Surat keterangan waris adalah merupakan suatu alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, artinya bahwa telah terjadi peralihan kepemilikan harta peninggalan dari kepemilikan pewaris menjadi kepemilikan secara bersama para ahli waris sesuai dengan jumlah ahli waris.¹⁸

e. Kota Cirebon

Kota Cirebon, adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan jalur pantura yang menghubungkan Jakarta-Cirebon-Semarang-Surabaya.

¹⁸ I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuot Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999), h. 50.

2. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulisan dibidang hukum, kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teorits dalam penelitian.¹⁹

a. Teori Kewenangan

Dalam wewenang terdapat 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Cara memperoleh kewenangan ada 3 (tiga) yaitu :

- 1) Atribusi : pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.
- 2) Mandat : pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

¹⁹ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 27.

3) Delegasi : merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.²⁰

b. Teori Tanggung jawab Hukum

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:²¹

- 1) Teori fautes personnelles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian;
- 2) Teori fautes de services, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan.

c. Teori Peran

Teori selanjutnya adalah Teori Peran (Role Theory), agar mampu memahami peran notaris dalam membuat surat keterangan waris di Kota Cirebon. Teori Peran menjelaskan, bahwa peran (role) merupakan seperangkat batasan dan ekspektasi yang diterapkan oleh seseorang, sekelompok orang atau pihak tertentu.²²

Sementara itu, Stephen P. Robbins menjelaskan, bahwa peran

²⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), h.77.

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), h. 73-79.

²² Bauer, Jeffrey C, *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitude in Germany and The United States*,(Clermont: University of Cincinnati, 2003), h. 54

merupakan seperangkat pola perilaku yang diharapkan mampu diterapkan oleh seseorang, yang menduduki posisi tertentu pada suatu unit sosial.²³

Teori Peran mampu memberi bingkai bagi studi perilaku yang dilakukan. Ia menjelaskan bahwa peran berbeda dengan perilaku, karena peran melibatkan penciptaan sesuatu. Relevansi suatu peran tergantung pada penekanan peran tersebut, oleh para penilai dan pengamat sosial. Dalam hal ini, strategi individu dan struktur sosial mempengaruhi peran dan persepsi seseorang tentang peran yang dijalankannya.²⁴

Peran adalah salah satu komponen dari sistem sosial, selain norma sosial dan budaya. Oleh karena itu, peran seringkali dimaknai sebagai persepsi dan harapan para pihak bagi munculnya perilaku tertentu pada posisi sosial tertentu. Sebagaimana diketahui, persepsi tentang peran atau *role perception* menggaris-bawahi pemahaman, tentang adanya orang-orang yang memiliki persepsi atau pandangan bahwa seseorang, sekelompok orang, atau pihak tertentu yang menduduki posisi sosial tertentu akan memperlihatkan perilaku tertentu pula. Sementara itu, harapan terhadap peran atau *role expectation* menggaris-bawahi pemahaman, tentang adanya orang-orang yang berharap agar orang

²³ Robbins, Stephen P, *Organizational Behavior*, 9th Edition. Upper Sadle River, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 2001), h.227

²⁴ Bauer, *Op.Cit.*, h. 55-58

lain dapat menerima perilaku tertentu dari seseorang, sekelompok orang, atau pihak tertentu yang berada dalam situasi tertentu.

Peran memiliki sifat impersonal, artinya sesuatu yang diharapkan dari suatu peran bukanlah diletakkan pada individunya, melainkan diletakkan pada posisi peran tersebut; peran berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior), atau perilaku yang diharapkan dari suatu pekerjaan tertentu; adakalanya peran sulit dikendalikan, misal adanya role clarity dan role ambiguity; Keempat, peran dapat dipelajari dengan cepat, dan dapat menghasilkan perubahan perilaku utama pada individu atau organisasi; dan, peran tidak selalu sama dengan pekerjaan (jobs), contoh seseorang yang melakukan pekerjaan tertentu dapat saja menjalankan peran yang berbeda-beda dalam pekerjaannya tersebut.²⁵

Teori peran di atas penulis gunakan untuk membahas permasalahan pertama dan kedua yaitu tanggung jawab dan kepastian pengaturan mengenai wewenang Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 di Kota Cirebon.

²⁵ Kanfer, R, 1987, "Task Specific Motivation: An Integrative Approach to Issues of Measurement, Mechanisms, Processes, and Determinants", *Journal of Social and Clinical Psychology*, 5/1987:237-264.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁶

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menurukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris menurut perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Cirebon.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan

²⁶ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), h. 6

hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris menurut perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer, atau dikenal sebagai data yang dikumpulkan langsung dari tangan pertama atau langsung dari sumber data. Selain itu penggunaan data primer akan menghasilkan sebuah pandangan yang jelas dan menyeluruh terhadap data penelitian evaluatif ini, selain juga mampu menjadi jiwa dari semua penelitian kualitatif.

Dalam penelitian secara umum menggunakan tiga jenis data, yaitu data primer dan data sekunder serta data tersier. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung atau pelengkap, yang diperoleh dari kepustakaan dan berbagai literatur atau referensi

sejumlah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.²⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hukum waris.
- e) Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dengan kata

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 142

lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.²⁸ (Peter Mahmud Marzuki, 2005:36).

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan Hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari kasus-kasus putusan pengadilan dan literature atau buku-buku hukum, majalah, Koran, internet, karya tulis sarjana-sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data,yaitu:

1) Data Primer

Diperoleh dari narasumber atau informan. Narasumber atau informan menjadi sumber data yang penting dalam terkait

²⁸ *Ibid.*, h. 36

pelaksanaan wewenang notaris dalam membuat surat keterangan waris perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dari objek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa dokumen dan wawancara. Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data terutama ditujukan kepada dokumen salah satu notaris di Kota Cirebon.

Selanjutnya wawancara sebagai alat pengumpul data dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Wawancara adalah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan di dalam penelitian tesis ini.

2) Data Sekunder

Diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap jurnal- jurnal penelitian terdahulu yang relevan, dokumen atau literatur yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Dokumen merupakan sumber data penting yang digunakan peneliti disamping sumberdata lainnya untuk menjawab problematika penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Studi lapangan/observasi

Melalui wawancara dengan berbagai pihak, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.²⁹ Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sedang diamati. Observasi yang akan penulis lakukan yaitu observasi secara langsung di Kantor Notaris Kota Cirebon untuk mendapatkan data atau informasi.

5. Analisis Data

Proses analisis interaksi dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian. Penelitian selalu memuat reduksi data dan sajian data. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan usaha penarikan kesimpulan berdasarkan apa yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Apabila data yang ada dalam reduksi dan sajian data

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 143.

kurang lengkap maka kita kembalikan ke tahap pengumpulan data. Jadi antara tahap satu dengan tahap yang lain harus terus berhubungan dengan membuat suatu siklus.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menginterpretasikannya untuk menarik kesimpulan yang lebih khusus.

Penafsiran terhadap undang-undang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.³⁰ Oleh karena itu, Penulis wajib mencari kata yang dimaksud yang lazim dipakai sehari-hari, dan juga dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan langsung dari ahli bahasa.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain

³⁰ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2012) h.9

dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.³¹ Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini akan menyajikan landasan teori tentang Tinjauan Umum Tentang Notaris dan kewarisan menurut hukum dan Tinjauan Umum tentang Surat Keterangan Waris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab Ini Penulis Membahas Tentang Wewenang Notaris

³¹ *Ibid*, hlm.11

Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris di Kota Cirebon), Tanggung jawab Notaris dalam Membuat Surat keterangan Waris, Kepastian Pengaturan Mengenai Wewenang Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Yang berbeda Terhadap Seorang Pewaris.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan penyampaian saran dari penulis terkait Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris di Kota Cirebon).